



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 51 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PANGAN DAN GIZI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 dan 17 Tahun 2000 dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Propinsi Lampung dapat berhasil guna dan berdaya guna, perlu menyempurnakan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Pangan dan Gizi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, dipandang perlu membentuk kembali Organisasi dan Tata Kerja Tim Pangan dan Gizi Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantau Ketahanan Pangan;
 - 9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Lampung;

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1994 tentang koordinasi dan keterpaduan Pembangunan Pangan dan Gizi;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Pangan dan Gizi Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PANGAN DAN GIZI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Propinsi adalah Propinsi Lampung;
- b. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
- c. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung;
- d. Kecamatan adalah Kecamatan se-Propinsi Lampung;
- e. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan Se-Propinsi Lampung;
- f. TPG adalah Tim Pangan dan Gizi Propinsi Lampung;
- g. LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat;
- h. UPGK adalah Usaha Perbaikan Gizi Keluarga;
- i. GAKI adalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium;
- j. UPGI adalah Usaha Perbaikan Gizi Institusi..

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

TPG merupakan suatu Tim Kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

TPG sebagai suatu Tim Kerja mempunyai tugas membantu Gubernur dalam upaya menunjang pemantauan, evaluasi ketahanan pangan dan gizi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi secara lebih tepat, cepat dan terpadu.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, TPG mempunyai fungsi:

- a. Peningkatan Koordinasi dan komunikasi antar Instansi sektoral dengan Instansi Daerah.
- b. Merumuskan kebijakan program yang meliputi pengumpulan data, perencanaan, pemantauan evaluasi, pelaporan, penanganan kerawanan pangan dan gizi di Daerah.

BAB III

O R G A N I S A S I

Pasal 5

Susunan organisasi TPG terdiri dari :

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana;
- c. Sekretariat Tetap;
- d. Kelompok Kerja.

Pasal 6

- (1) Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dan pembinaan dalam menentukan kebijaksanaan masalah kerawanan pangan dan gizi di tingkat Propinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Tim Pengarah mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan kebijaksanaan dalam upaya penanggulangan masalah kerawanan pangan di Daerah.
 - b. Memberi arahan kepada Tim Pengarah.

Pasal 7

Tim Pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan yang ditentukan oleh Tim Pengarah dengan tugas sebagai berikut :

- a. Mengadakan pertemuan koordinasi berkala untuk membahas permasalahan dalam pelaksanaan Tim Pangan dan Gizi dan tindak lanjut pemecahannya;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka peningkatan produksi dan ketersediaan pangan dan perbaikan gizi;
- c. Melakukan penentuan daerah prioritas pembinaan dan perluasan Pokja serta kegiatannya;
- d. Mengalokasikan dana untuk menunjang kegiatan Tim;
- e. Melakukan pembinaan teknis kepada Instansi terkait secara terpadu;
- f. Memonitor masalah Pangan dan Gizi dengan melibatkan LSM;
- g. Melaporkan secara berkala, situasi Pangan dan Gizi Daerah kepada Gubernur

Pasal 8

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai pengumpul data, informasi dan administrasi serta penyiapan laporan-laporan kegiatan dan evaluasi dalam rangka membantu kelancaran tugas operasional Tim, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan rapat berkala dan penyediaan baha-bahan rapat yang diolah dari laporan Pokja-Pokja;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim;
- c. Menyiapkan umpan balik data/informasi ke Tim Pangan dan Gizi Kab/Kota dan laporan ke Tim Pangan dan Gizi Propinsi dan Sekretariat Tim Pangan dan Gizi Pusat
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Pokja-Pokja agar masing-masing Pokja berjalan sesuai rencana;
- e. Menyusun laporan secara berkala tentang tugas Tim Pangan dan Gizi kepada Gubernur.

Pasal 9

Kelompok Kerja mempunyai fungsi sebagai wadah koordinasi dalam pengelompokkan kerja yang bersifat teknis atas suatu permasalahan dibidang Pangan dan Gizi, dengan tugas sebagai berikut:

- f. Melakukan supervisi dan penentuan daerah binaan sesuai dengan bidang masing-masing kelompok;
- g. Melakukan pengumpulan data dan permasalahan sesuai kelompok teknis;
- h. Melaksanakan dan menindak lanjuti arahan dan kebijaksanaan dari Tim Pelaksana, Tim Pengarah maupun Pusat;
- i. Melakukan evaluasi dan perumusan dari kelompok kerjanya masing-masing untuk diteruskan kepada Tim Pelaksana;
- j. Memberi saran dan pertimbangan atas permasalahan tehnis sesuai bidang;
- k. Melakukan rapat secara berkala;
- l. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 10

(1) Susunan Keanggotaan Tim Pengarah adalah sebagai berikut :

Ketua	: Gubernur Lampung
Wakil Ketua I	: Sekretaris Daerah Propinsi
Wakil Ketua II	: Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Wakil Ketua III	: Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung
Sekretaris I	: Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Propinsi Lampung
Sekretaris II	: Wakil Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung
Anggota	:
	1. Kakanwil Depag Propinsi Lampung
	2. Kakanwil Kehakiman dan HAM Propinsi Lampung
	3. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Lampung
	4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
	5. Kepala Dinas Kopperindag Propinsi Lampung
	6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung
	7. Kepala Dinas PMD Propinsi Lampung

8. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Lampung
9. Kepala Dinas tenaga Kerja Propinsi Lampung
10. Kepala Dolog Propinsi Lampung
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Lampung
12. Kepala Dinas Promosi, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Lampung
13. Unsur dari Universitas Lampung.

(2) Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Ketua | : | Sekretaris Daerah Propinsi |
| Wakil Ketua I | : | Kepala Bappeda Propinsi Lampung |
| Wakil Ketua II | : | Asisten Bidang Kesra Sekda Propinsi Lampung |
| Wakil Ketua III | : | Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung |
| Sekretaris I | : | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung |
| Sekretaris II | : | Kepala Biro Bina Sejahtera Sosial Sekretariat Daerah Propinsi Lampung. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas kopperindag Propinsi Lampung 2. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Lampung 3. Kepala BKKBN Propinsi Lampung 4. Kepala Dinas Kelutan dan Perikanan Propinsi Lampung 5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung 6. Kepala Dinas PMD Propinsi Lampung 7. Kepala Dolog Propinsi Lampung 8. Kepala Pusat Statistik Propinsi Lampung 9. Ketua TP-PKK Propinsi Lampung 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung 11. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Propinsi Lampung 12. Kepala Bidang Sosbud Bappeda Propinsi Lampung 13. Ketua APINDO Propinsi Lampung 14. Unsur LSM Propinsi Lampung. |

(3) Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim sebagai berikut :

- | | | |
|------------|---|---|
| Ketua | : | Kepala Biro Bina Kesejahteraan sosial Setda Propinsi Lampung |
| Wakil | : | Kabid Sosbud Bappeda Propinsi Lampung |
| Sekretaris | : | Kepala bagian Sosial Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Propinsi Lampung |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Biro Bina Kesejahteraan Soaial Setda Propinsi Lampung 2. Unsur Dinas Kesehatan propinsi Lampung 3. Unsur Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung 4. Unsur Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Propinsi Lampung. |

Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi TPG dibentuk 6 (enam) Kelompok Kerja antara lain :

1. Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK);
2. Kelompok Kerja Kewaspadaan pangan dan Gizi (KPG);

3. Kelompok Kerja Gangguan akibat Kekurangan Yodium (GAKY);
4. Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi Keluarga Institusi (UPGI);
5. Kelompok Kerja Ketersediaan dan Stabilitas harga Pangan;
6. Kelompok Kerja Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan ;

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Pokja I Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) sebagai berikut :

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung

Wakil Koordinator : Kepala Biro Bina Kesos Setdaprop. Lampung

Sekretaris : Kasubdin Kesga Dinkes Propinsi Lampung.

Anggota :

1. Subdin Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung
2. Kabid Urais Kanwil Depag Propinsi Lampung
3. Kabid Sosbud Bappeda Propinsi Lampung
4. Kabag Sosial Biro Kesos Setdaprop. Lampung
5. Kabid Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dinas PMD Propinsi Lampung
6. Kasubdin Penyuluhan Dinas Peternakan Propinsi Lampung
7. Unsur Subdin Bina Usaha Tani Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung
8. Kabig Keluarga Sejahtera BKKBN Propinsi Lampung
9. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Lampung
10. Unsur Universitas Lampung
11. Unsur LSM Propinsi Lampung.

- (2) Susunan keanggotaan Pokja II Kelompok Kerja Kewaspadaan Pangan dan Gizi (KPG) adalah sebagai berikut:

Koordinator : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung

Wakil Koordinator : Kepala Biro Bina Kesos Setdaprop. Lampung

Sekretaris : Kasubdin Bina Usaha Tani Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung.

Anggota :

1. Kepala Dinas PMD Propinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesos Propinsi Lampung
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung
4. Kepala Statistik Lampung
5. Kepala Dolog Propinsi Lampung
6. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprop. Lampung
7. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Lampung
8. Kasubdin Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung
9. Unsur Universitas Lampung
10. Unsur LSM Propinsi Lampung

(3) Susunan keanggotaan Pokja III Kelompok Kerja Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) adalah sebagai berikut :

Koordinator : Kepala Bappeda Propinsi Lampung

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung

Sekretaris : Kabid Ekonomi Bappeda Propinsi Lampung.
Anggota :

1. Kepala Dinas Kopperindag Propinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Kepala Biro Bina Kesos Sedtaprop. Lampung
4. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprop Lampung
5. Kepala POM Propinsi Lampung
6. Kepala Biro Bina Industri Dinas Kopperindag Propinsi Lampung
7. Unsur Universitas Lampung
8. Unsur LSM Propinsi Lampung.

(4) Susunan keanggotaan Pokja IV Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi Institusi (UPGI) adalah sebagai berikut :

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung

Wakil Koordinator : Kepala Biro Bina Kesos Setdapropo. Lampung

Sekretaris : Kasubdin Bina Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung.

Anggota :

1. Kepala BKKBN Propinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesra Propinsi Lampung
3. Kepala Dinas promosi Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Lampung
4. Kabid Sosbud bappeda Propinsi Lampung
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung
6. Kabid Pengurais Kanwil Depag Propinsi Lampung
7. Kasubdin Bina Program Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
8. Unsur Persatuan Hotel Indonesia
9. Unsur APINDO Propinsi Lampung.
10. Unsur SPSI Propinsi Lampung
11. Unsur LSM Propinsi Lampung.

(5) Susunan keanggotaan Pokja V Kelompok Kerja Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan sebagai berikut :

Koordinator : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Propinsi Lampung

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung

Sekretaris : Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Propinsi Lampung.

Anggota :

1. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung

2. Kepala Depot Logistik Propinsi Lampung
3. Kasbdin Pengadaan dan Penyuluhan Dinas Koperindag Propinsi Lampung
4. Kabid Ekonomi Bappeda Propinsi Lampung
5. Kabid Statistik dan Distribusi Kantor Statistik Propinsi Lampung
6. Kasubdin Bina Pruduksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung
7. Kasubdin Bina Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung
8. Kasubdin Bina Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung
9. Kasubdin Bina Program Dinas Perhubungan Propinsi Lampung
10. Kepala PT. PUSRI KPW Lampung
11. Unsur LSM Propinsi Lampung

(6) Susunan keanggotaan Pokja VI Kelompok Kerja Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut :

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung

Wakil Koordinator : Kepala Dians Kopperindag Propinsi Lampung

Sekretaris : Kasubdin Bina Farmasi, makanan dan minuman Dinas Kesehatan Propinsi Lampung.

Anggota :

1. Kepala Balai pengujian dan Sertifikasi Mutu barang
2. Kabid Penyuluhan Dolog Propinsi Lampung
3. Kabid KB dan Kesehatan Reproduksi dan Perekonomian Propinsi Lampung
4. Kepala Biro Bina Kesos Setdaprop. Lampung
5. Kabag Produksi Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprop Lampung
6. Kabid Sosbud Bappeda Propinsi Lampung
7. Kasubdin Bina Usaha Tani Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Propinsi Lampung
8. Kasubdin Bina Program Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung
9. Pimpinan Perum Garam (Persero) Propinsi Lampung
10. Unsur LSM Propinsi Lampung.

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan dan operasional Tim Pangan dan Gizi didaerah dibentuk Tim Pangan dan Gizi (KPG) Kabupaten/Kota, KPG Tingkat Kecamatan dan KPG Tingkat Kelurahan dan Desa Se-Propinsi lampung yang berpedoman pada Keputusan ini atau instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Pangan dan Gizi.
- (2) Tim Pangan dan Gizi Kab/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, TPG Kecamatan oleh Camat Kepala Wilayah dan TPG Desa Kelurahan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (3) Susunan Organisasi Tim Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
Ketua/penanggung jawab : Bupati/Walikota

Wakil Ketua I : Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
Wakil Ketua II : Asisten II Kabupaten/Kota
Wakil Ketua III : Asisten III Kabupaten/Kota
Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Sekretaris II : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
Anggota :

1. Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan kabupaten/Kota
2. Kasub Dolog kabupaten/Kota
3. Kepala Dinas kesoso Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota
5. Kepala BKKBN Kabupaten/Kota
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota
8. Kepala Dinas Kopperindag Kabupaten/Kota
9. Unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten/Kota.

Kelompok-kelompok Kerja :

1. Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) Kabupaten/Kota.
2. Kelompok Kerja Kewaspadaan Pangan dan Gizi (KPG) Kabupaten/Kota.
3. Kelompok Kerja gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Kabupaten/Kota.
4. Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi Institusi (UPGI) Kabupaten/Kota.
5. Kelompok Kerja Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan. Kabupaten/Kota.
6. Kelompok Kerja Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kabupaten/Kota.

(4) Susunan Organisasi Tim Pangan dan Gizi kecamatan adalah sebagai berikut:

Ketua/Penanggung jawab : Camat Kepala Wilayah
Wakil Ketua I : Kepala Puskesmas yang ditunjuk
Wakil Ketua II : Kepala Seksi PMD
Sekretaris I : Tenaga Puskesmas Gizi Puskesmas yang ditunjuk
Sekretaris II : Mantri yang ditunjuk
Anggota :

1. Sekretaris Penggerak Bimas Kecamatan
2. Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB)
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan
4. Unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan Kecamatan.

(5) Susunan Organisasi Tim Pangan dan Gizi Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

Ketua/Penanggung jawab : Kepala Desa/Kepala Kelurahan
Sekretaris : PPL Pertanian
Anggota :

1. Ketua LKMD
2. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
3. Petugas lapangan KB (PLKB)
4. Pokmas-pokmas yang dianggap perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) TPG sebagai forum koordinasi, mengadakan rapat-rapat untuk membahas rencana kerja, pelaksana dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pengadaan pangan dan Usaha Perbaikan Gizi Daerah, sehingga didapat keserasian antara instansi-instansi pendukung usaha terkait.
- (2) Kebijakan yang diambil oleh TPG, harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah antara lain dalam penentuan kegiatan pengembangan pangan gizi di daerah.

Pasal 15

- (1) Tim Pengarah memberi arahan dan pembinaan dalam penentuan kebijakan yang diprogramkan Tim Pelaksana Pangan dan Gizi.
- (2) Tim Pelaksana menyebarkan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan dengan uraian sesuai rencana melalui tahap-tahap antara lain :
 - a. Tahap Koordinasi Perencanaan;
 - b. Tahap Pengendalian Program;
 - c. Tahap Pengawasan Program;
 - d. Tahap Evaluasi Kegiatan.
- (3) Tim Pelaksana melakukan pertemuan dan rapat minimal 4 kali setahun dan membuat laporan-laporan kepada Gubernur dan Tim Pusat.

Pasal 16

Mekanisme Pelaksanaan TPG meliputi antara lain :

- a. Menentukan daerah binaan dengan supervisi terpadu, menganalisa dan evaluasi data-data atau petunjuk teknis, mendisain kemitraan bersama lembaga Swadaya Masyarakat secara koordinasi;
- b. Perumusan alternatif kebijakan terhadap petunjuk operasional bagi kelompok kerja dan petugas lapangan dengan sistem pelaporan secara umpan balik;
- c. Pengumpulan data-data dari kelompok kerja dan pengelolaan dan evaluasi oleh Tim Pelaksana melalui Sekretariat kemudian dirumuskan menjadi kebijakan TPG;
- d. Memberikan laporan secara berjenjang pada setiap lini fungsional tingkat Propinsi dan Tingkat bawahan (kabupaten/Kota, kecamatan dan Desa/Kelurahan) secara berkala sesuai format yang telah ada atau yang akan disediakan secara terkoordinasi bekerja sama dengan lintas sektoral lainnya.

Pasal 17

- (1) Tata Kerja TPG Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana dan atau berpedoman pada TPG Propinsi dengan pelaksanaan kegiatan sejalan dengan petunjuk Propinsi.

- (2) Tim Pangan dan Gizi Kab/Kota secara berkala mengadakan pembinaan ke Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, melakukan evaluasi dan pelaksanaan pembinaan dan pendataan serta pelatihan kepada Pokja-pokja pada setiap tingkatan.

Pasal 18

- (1) Mekanisme dan Tata Kerja pelaksanaan pembinaan Tim Pangan dan Gizi Tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. Mengadakan pertemuan koordinasi berkala di tingkat Kecamatan untuk membahas permasalahan dan tindak lanjut pemecahannya.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengarahkan Tim Pangan dan Gizi serta masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan rawan pangan dan gizi dengan melibatkan LSM.
 - c. Mengadakan pelatihan dan penyuluhan kepada Tim Pangan dan Gizi Tingkat Desa dan Kelurahan sesuai format dan pedoman yang ditetapkan.
 - d. Melakukan pemantauan penyaluran bantuan pangan dan gizi di tingkat Kecamatan.
 - e. Melaporkan terhadap perkembangan situasi rawan pangan dan gizi keluarga.
- (2) Mekanisme Tata Kerja pelaksanaan dan pembinaan Tim Pangan dan Gizi Tingkat Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan rapat secara berkala tentang pelaksanaan program penanggulangan rawan pangan dan gizi di tingkat Desa/kelurahan.
 - b. Menyusun data dan peta Desa/kelurahan terhadap program dan permasalahan rawan pangan dan perbaikan gizi di desa/kelurahan.
 - c. Melakukan pembinaan, penyusunan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan produksi pangan dan perbaikan gizi.
 - d. Melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan kepada masyarakat bersama pokja-pokja dan LSM yang ada di desa.
 - e. Mendisain kemitraan, mengkoordinasikan serta menggerakkan masyarakat dalam usaha-usaha penanggulangan kerawanan pangan dan perbaikan gizi.
 - f. Memonitori, membina dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan program.
 - g. Menyusun/merumuskan alternatif kebijaksanaan secara terkoordinasi dengan lintas sektoral melibatkan unsur LSM sebagai program kerja dan kebijaksanaan Tim.
 - h. Melaporkan perkembangan situasi rawan pangan dan gizi keluarga kepada Camat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan usaha penanggulangan kerawanan pangan dan perbaikan gizi dilakukan antara lain :

- a. Melakukan pelatihan dan orientasi Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- b. Mengadakan kursus kader Gizi Desa.
- c. Melakukan pengumpulan data.
- d. Mengadakan penyuluhan terhadap kerawanan pangan dan gizi umum pada masyarakat.
- e. Melakukan pelayanan kesehatan sederhana dan pemberian makanan tambahan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan TPG dan Sekretariatnya dibebankan kepada APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 56 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perbaikan Gizi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya..

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 22 – 10 – 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

OEMARSONO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : 56 TAHUN 2001 SERI D NO. 40

TANGGAL : 22 – 10 – 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama

NIP. 460004632